



PUTUSAN

Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR bin TOMIN SUSANTO;**

Tempat Lahir : Banten;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/19 Februari 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cucak Rawun Raya 15 L Nomor 06, RT.002, RW. 014, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;

Terdakwa tersebut dibantarkan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua: diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR bin TOMIN SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana membuat yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR bin TOMIN SUSANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *flasdisk* yang berisi konten video terdakwa yang diunduh dari akun Youtube MUNJIAT Channel dengan judul

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GUS NUR & REFLY HARUN PART 2: SIAPA PRESIDEN YANG IDEAL? NU KULTUR ATAU STRUKTURAL. ?";

2. 1 (satu) buah Modem indihome sn ztegcdbafobc nomor telepon 03413023446;
3. 1 (satu) buah *Hardisk eksternal* toshiba warna hitam kapasitas 1 tb sn y99ft11mtrpg;
4. 1 (satu) buah *Hardisk eksternal* toshiba warna biru hitam kapasitas 1tb sn 766x54nrs2fe;
5. 1 (satu) buah Hp samsung galaxy a50 sm-a50f/Desa imei 35679810140625301;
6. 1 (satu) buah Hp iphone 6s plus imei 358637073520025;
7. 1 (satu) buah Hp samsung galaxy a6+sm-a605g imei 35647203777760201;
8. 1 (satu) buah Laptop merek lenovo warna hitam sn pf15prfy;
9. 1 (satu) buah *Memory card* merek sandisk kapasitas 32 gb;
10. 1 (satu) akun youtube atas nama Munjiat Channel dan 1 (satu) akun Gmail@mail.com yang seluruh akun tersebut telah disalin/dicopy kedalam bentuk 1 (satu) buah *flashdisk* merek hp warna *silver* kapasitas 64 gb;
11. Satu buah baju lengan panjang warna abu-abu merek basic HofV;
12. Satu buah balzer warna hitam merek TopMan;
13. 1 (satu buah celana panjang warna abu-abu merek By Trussardi;
14. 1 (satu) buah peci warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) bundel transkrip dari konten video video terdakwa yang diunduh dari akun Youtube MUNJIAT Channel dengan judul "GUS NUR & REFLY HARUN PART 2: SIAPA PRESIDEN YANG IDEAL? NU KULTUR ATAU STRUKTURAL ?".

1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NAHDALATUL ULAMA, Hasil keputusan muktamar ke 33 NU;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1/Pid. Sus/2021/PN JKT SEL tanggal 30 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR bin TOMIN SUSANTO telah terbukti secara san dan rneyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR bin TOMIN SUSANTO dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) buah *flasdisk* yang berisi konten video terdakwa yang diunduh dari akun Youtube MUNJIAT Channel dengan judul "GUS NUR & REFLY HARUN PART 2: SIAPA PRESIDEN YANG IDEAL? NU KULTUR ATAU STRUKTURAL. ?";
 2. 1 (satu) buah Modem indihome sn ztegcdbafobc nomor telepon 03413023446;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah *Hardisk eksternal* toshiba warna hitam kapasitas 1 tb sn y99ft11mtrpg;
4. 1 (satu) buah *Hardisk eksternal* toshiba warna biru hitam kapasitas 1tb sn 766x54nrs2fe;
5. 1 (satu) buah Laptop merek lenovo warna hitam sn pf15prfy;
6. 1 (satu) buah *Memory card* merek sandisk kapasitas 32 gb;
7. 1 (satu) akun youtube atas nama Munjiat Channel dan 1 (satu) akun Gmail@mail.com yang seluruh akun tersebut telah disalin/dicopy kedalam bentuk 1 (satu) buah *flashdisk* merek hp warna *silver* kapasitas 64 gb;
8. Satu buah baju lengan panjang warna abu-abu merek basic HofV;
9. Satu buah blazer warna hitam merek TopMan;
10. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merek By Trussardi;
11. 1 (satu) buah peci warna putih;
12. 1 (satu) buah Hp samsung galaxy a6+sm-a605g imei 35647203777760201;

Dirampas untuk dimusnahkan;

13. 1 (satu) buah Hp samsung galaxy a50 sm-a50f/Desa imei 35679810140625301;
14. 1 (satu) buah Hp iphone 6s plus imei 358637073520025;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

15. 1 (satu) bundel transkrip dari konten video video terdakwa yang diunduh dari akun Youtube MUNJIAT Channel dengan judul "GUS NUR & REFLY HARUN PART 2: SIAPA PRESIDEN YANG IDEAL? NU KULTUR ATAU STRUKTURAL?";
16. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NAHDALATUL ULAMA, Hasil keputusan muktamar ke 33 NU;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 115/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 25 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1/PID.SUS/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenal adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bin Tomin Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum tidak merinci dan menjelaskan alasan-alasan kasasi yang diajukannya dalam Memori Kasasinya, melainkan hanya menyatakan keberatan atas putusan *judex*

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti, dan memohon agar putusan *judex facti* tersebut dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka oleh karena Putusan *judex facti* hanya berbeda dalam hal pidana yang lebih rendah dibandingkan tuntutan Penuntut Umum, semisal dalam hal ditafsirkan alasan kasasi Penuntut Umum adalah menyangkut keberatannya atas pidana yang dijatuhkan *judex facti*, maka alasan kasasi sedemikian yang merupakan keberatan atas berat ringannya pemidanaan, juga pada prinsipnya tidak cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan dinilai dalam pemeriksaan tingkat kasasi sepanjang pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah didasari pertimbangan hukum yang cukup, yang dalam hal ini *judex juris* menilai *judex facti* telah cukup mempertimbangkan dasar penjatuhan pidana dalam putusannya, sehingga oleh karenanya tidak lagi terdapat cukup relevansi untuk memeriksa kembali ikhwal pemidanaan tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3687 K/Pid.Sus/2022